



PENETAPAN

Nomor 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jatiwangi RT 006 RW 003 Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I; dan

xxxxxx 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Jatiwangi RT 006 RW 003 Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon, memberikan kuasa kepada Nandang Rusmana, S.S.y dan Nur Adam, S.H.I, Advokat yang beralamat di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6273/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan pihak terkait dengan perkara ini

Hlm. 1 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm tanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 14 Januari 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak Kandung pemohon yang bernama : **xxxxx** Tempat/Tanggal Lahir Tasikmalaya, 09-06-2006, agama Islam, dengan calon suaminya bernama **xxxxx**, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Kain, alamat Kampung Gebang Malang RT 007 RW 003 Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya akan menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya**, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung pemohon berstatus **Perawan**, dan telah akal baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga

Hlm. 2 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta calon suaminya berstatus **Perjaka** dan juga telah bekerja Jual Beli Kain dan telah memperoleh penghasilan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)/bulan, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nandang Rusmana, S.S.y dan Nur Adam, S.H.I, ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 6273/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga usia 19 tahun agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan anaknya dengan calon suaminya

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya

Hlm. 3 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon Mempelai Wanita (xxx)

- Bahwa benar dia ingin segera menikah dengan xxxxx
- Bahwa dia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya dengan calon suami karena telah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sudah saling mencintai;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun, semata-mata atas keinginannya sendiri;
- Bahwa dia sudah putus sekolah tamat SMP dan tidak berniat melanjutkan sekolah karena masalah biaya;
- Bahwa kegiatan sehari-sehari membantu orang tua;
- Bahwa calon mempelai pria sudah melamar dan sudah direstui keluarganya;

2. Calon Mempelai Pria (xxxxx)

- Bahwa benar dia akan menikah dengan xxxxx ;
- Bahwa dia sudah kenal lama dengan calon istri, sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh dan sudah punya penghasilan sebesar Rp 4.000.000 ,- per bulan;
- Bahwa dia telah melamar calon istri dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selain itu Hakim telah mendengar keterangan yang mewakili orang tua calon mempelai pria bernama : xxxxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak para pemohon, sudah dilamar dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa benar anaknya sudah bekerja dan punya penghasilan ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;

Hlm. 4 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga akan turut bertanggung jawab untuk memberikan bantuan moril dan materil apabila anaknya sudah menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama calon mempelai pria dari kantor Desa Cipicung Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yaitu agar anaknya diberikan dispensasi kawin dan mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hlm. 5 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum para Pemohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 6273/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 15 Desember 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok permohonan pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut di atas tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak pemohon) belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim di persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan pihak keluarganya, yang pada pokoknya calon mempelai wanita hendak menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah saling mencintai dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena

Hlm. 6 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenalan cukup lama dengan calon mempelai pria, saat ini sudah putus sekolah, tamat SMP dan tidak berniat ingin sekolah lagi, kegiatan sehari-hari membantu orang tua. Sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (**25 tahun**), sudah bekerja dan punya penghasilan, mencintai calon mempelai wanita dan siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai pria menyatakan sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan siap turut bertanggung jawab memberikan bantuan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.9 yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa calon mempelai wanita yang namanya tersebut di atas merupakan anak dari para Pemohon yang belum mencapai usia kawin (16 tahun 5 bulan), tamat sekolah SMP dan dalam kondisi sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 menerangkan bahwa calon mempelai pria yang namanya tersebut di atas telah mencapai usia kawin (25 tahun) dan sudah punya pekerjaan tetap, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kurang syarat usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dan yang belum mencapai usia kawin tersebut dimungkinkan diberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup;

Hlm. 7 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang berumur 16 tahun 5 bulan berkeinginan segera menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri karena sudah kenal lama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saat ini sudah putus sekolah dan tidak berniat untuk meneruskan pendidikannya, kegiatan sehari-hari membantu orang tua, sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (25 tahun), sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, siap bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berkesimpulan tidak ada hak anak (calon mempelai wanita) yang dilanggar, bahkan untuk menghindari dari pergaulan bebas atau menikah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai usia kawin 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan, oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama xxxxuntuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxx
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Hlm. 9 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dr 10 hlm. Penetapan No. 1027/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)